



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 811 /Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Denpasar/06 Juni 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Hindu, tempat tinggal di Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, Negara / 19 April 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Hindu, tempat tinggal di Denpasar , selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ;

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2015, Nomor : 811 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilangsungkan di Kelurahan Lelateng Negara Kabupaten Jembrana, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2007 yang upacaranya dipimpin oleh Ketut Sorden sesuai

dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 717 WNI 2008 tertanggal 27 Maret 2008 ;

- 2 Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis ;
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- 4 Pertengkaran sudah sering terjadi di tahun kedua awal pernikahan, karena tingginya temperament yang dimiliki oleh tergugat yang selalu dan sering marah kepada anak serta tak jarang membentak hingga memukul si anak, tak jarang pula hingga memarahi anak di depan umum, sehingga membuat penggugat tidak senang dengan perlakuan tergugat. Penggugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat sebagai pasangan selama berumah tangga hanya dikarenakan Penggugat telah bekerja sehingga tidak memberikan nafkah bulanan (di luar kebutuhan pokok, yang tak jarang juga kurang) kepada penggugat. Setiap pemberian dana di luar dana kebutuhan pokok, diharuskan mengembalikannya. Setiap pertengkaran selalu dihiasi dengan tuduhan, cacian yang menyakiti hati penggugat ;
- 5 Sekitar bulan September tahun 2015, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah membaca memberikan jalan keluar dengan harapan hubungan suami istri penggugat dan tergugat bisa harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 6 Sejak bulan Juli tahun 2014 penggugat dan tergugat tidak satu ranjang walaupun masih dalam satu rumah ;
- 7 Mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah disepakati oleh kedua belah pihak berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat dalam pengasuhan tersebut ;
- 8 Oleh karena wilayah hukum tempat penggugat mengajukan perkara perceraian berbeda dengan wilayah hukum pegawai pencatatan dimana perkawinan dilangsungkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan masing-masing satu halai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Dinas Kependudukan dan atau Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu atau dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan setelah memeriksa dengan saksama, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 tersebut, putus karena perceraian ;
- 3 Menetapkan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan penggugat ;
- 4 Memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan / dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 pihak Penggugat datang menghadap sendirian, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 811 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. tanggal 17 Nopember 2015, tanggal 24 Nopember 2015, dan tanggal 01 Desember 2015, yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 717 / WNI / 2008, tanggal 27 Maret 2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6177 / IST / 2008. 2008, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 17 September 2008, diberi tanda bukti P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Photo Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 30 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 5171034608800026, tanggal 06 Juni 2016, atas nama : PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Photo Copy Kartu Keluarga No.5171031411110007, atas nama TERGUGAT, tanggal 14 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI PENGGUGAT 1:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 22 November 2007 yang upacaranya dipimpin oleh Ketut Sorden sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No: 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2008 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia ;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena masalah ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima bulan tahun 2014 Penggugat meninggalkan rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat, dan tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 22 November 2007 yang upacaranya dipimpin oleh Ketut Sorden sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No: 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2008 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga Penggugat tidak lagi merasa aman dan bahagia ;
- Bahwa saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat pernah melihat Cekcok satu kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Denpasar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dengan demikian terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat /verstek ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat menuntut putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah keabsahan perkawinan mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat tertanda P-1 telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 November 2007 yang upacaranya dipimpin oleh Ketut Sorden sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No : 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1, dan keterangan saksi-saksi tersebut sehingga atas perkawinan penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak Laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 2 yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak pernah kembali bahkan dari pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah diantara mereka sudah tidak pernah komunikasi lagi, Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadi beban terhadap masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang sejak bulan Juli 2014 terakhir sejak gugatan diajukan sehingga atas keadaan yang demikian telah memenuhi syarat perceraian, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dengan demikian atas dalil gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis sudah terbukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga petitum ke 2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2008 ; sehingga terhadap anak mereka masih kecil dan masih perlu perhatian dari kedua orang tuanya begitu juga tentang kewajiban dari orang tua oleh karena terhadap anak mereka masih belum dewasa sehingga masih menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk petitum k-2 akan Majelis tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, atau berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga beban biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 tersebut, putus karena perceraian ;
- 4 Menetapkan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan penggugat ;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatitkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh kami : I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, I MADE PASEK,SH.MH. dan NOVITA RIAMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1 I MADE PASEK,SH.MH.

I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.

TTD.

2. NOVITA RIAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.225.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 811/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Panitera Pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 811/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 08 Desember 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 30 Desember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

TTD.

I WAYAN PUGLIG,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Desember 2015, Nomor : 811 / Pdt.G / 2015 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan PENGGUGAT. (sebagai Penggugat), yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada hari : _____ tanggal, _____ Desember 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Upah tulis	Rp. 3.300,-
3 Legalisasi tanda tangan.	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 19.300,-

P U T U S A N

TANGGAL: 08 DESEMBER 2015

NOMOR : 811 /Pdt.G/2015/PN.Dps.

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat / Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 717 / WNI / 2008 tertanggal 27 Maret 2008 tersebut, putus karena perceraian ;
- 4 Menetapkan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan penggugat ;
- 5 Memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan / dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 162 /Pdt.G/2009/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

CILIAN BUDARLAIGH, Wiraswasta Umur 46 tahun, Warganegra Irlandia, Pemegang pasport nomor: LT0007218, bertempat tinggal di Jl.Mutiara Perumahan Griya Kerobokan No. 3 Lingkungan Dukuh Sari,Kuta Badung,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I PUTU ARTAWAN,SH,dan Drs. EDMUND WAHYU INDRAWAN,SH Adalah para Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl.Turi Gang Pretitala No. 63 B Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Pebruari 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGUGAT** ; -----

Me l a w a n :

NI LUH GEDE DARWATI, Swasta, 29 tahun, Warganegara Indonesia, dengan KTP nomor: 22.5003.200879.1006, bertempat tinggal di Jl.Mutiara Perumahan Griya Kerobokan No. 3 Lingkungan Dukuh Sari,Kuta Badung/diBanjar Jaba Jati,Desa Pemogan Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : -----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi ; -----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ; -----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* ; -----
- 3 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 18 Agustus 2007, di Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000054/B5/AB.CAMP/2007, adalah putus karena perceraian ; --
- 4 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: PUTU AOIBHE BUDARLAIGH, adalah menjadi hak dan kekuasaan Penggugat sebagai Wali asuh dari anak tersebut tidak menutup kemungkinan Tergugat sebagai Ibu kandungnya dapat setiap saat mengunjungi anaknya ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 9 Juni 2009**, oleh kami : DANIEL PALITTIN, SH. sebagai Hakim Ketua, CORRY SAHUSILAWANE, SH.. dan M. SABIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

DANIEL PALITTIN, SH.